



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2019

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan maksud Bab VI angka 6.3 angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tanggal 17 Februari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno terbuka perlu Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 016/ORT.02-BA/1373/KPU-Kot/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dalam Rapat Pleno Terbuka.
- KEDUA : Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KETIGA : Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bawaslu Kota Sawahlunto, Peserta Pemilu tingkat Kota Sawahlunto dan Perangkat Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- KELIMA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto membuka Rapat Pleno Terbuka.
- KEENAM : Divisi Hukum membacakan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka.
- KETUJUH : Divisi Perencanaan, Data dan Informasi memberi penjelasan tentang tata cara Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDELAPAN : Bawaslu Kota Sawahlunto Peserta Pemilihan Umum tingkat Kota Sawahlunto, dan perangkat pemerintah dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data autentik.
- KESEMBILAN : Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto wajib menindaklanjuti masukan yang diberikan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- KESEPULUH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto membacakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KESEBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUABELAS : Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menyerahkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam bentuk *Softcopy*, Berita Acara Rekapitulasi dan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi kepada :
1. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 2. Bawaslu Kota Sawahlunto;
 3. Peserta Pemilu tingkat Kota Sawahlunto;
 4. PPS melalui PPK.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 16 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel